



PUTUSAN

NOMOR : 36 /Pdt/2011/PT.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I. MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGERA BARAT;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya yaitu:

- **P. RANGKORATAT, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki;

- **B. MORIOLKOSU, S.H.**, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki;

- **B. SAMANGUN, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki;

- **T. NIFINLURI, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 181/07/2010, tertanggal 28 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor: W27-U4/10/HK.02/IV/2010, tanggal 29 April 2010;

- **RICKY FERDINAND MALISNGORAR, S.H.**, staf Bagian Hukum Setda MTB, alamat Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/19.Bag HK/2010, tertanggal Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor : W27-U4/17/HK.02/V/2010, tanggal 27 Mei 2010;

- **DEDY KOESNOMO, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, alamat Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/08/Tahun 2010, tertanggal 28 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KETUT YASA, S.H., JONATAN MARKUS, S.H., dan YE OCENG ALMAHDALY, S.H., jabatan masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-03/S.1.15/Gs.1/05/2010, tertanggal 04 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor : W27-U4/10/HK.02/V/2010, tanggal 14 Mei 2010;
-

Semula sebagai :.....**TERGUGAT I / Tergugat Intervensi I.4 /**

Tergugat Intervensi II.2;-----

Sekarang :.....**PEMBANDING I. ;**

- II. 1. **CLEMENS LAYAN**, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat; -----
Semula sebagai: ----- **Penggugat Intervensi**

II.1;

2. **MAXIMUS BATSERAN**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat; -----
Semula sebagai :----- **Penggugat Intervensi**

II.2;

3. **LAURENSUS KUWAY (Ahli Waris dari Alm. MARSELINUS KUWAY)**, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ;-----
Semula sebagai: ----- **Penggugat Intervensi**

II.3;

4. **PETRUS KELBULAN**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat; -----
Semula sebagai ----- **Penggugat Intervensi**

II.4;

5. **WENSESLAUS BATSERAN**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat; -----



Semula sebagai ----- **Penggugat Intervensi**

II.5;

6. BERTHA IVAKDALAM, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di
Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.
Maluku Tenggara Barat;-----

Semula sebagai :-----**Penggugat Intervensi II.6;**

7. LAMBERTUS BATSERAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa
Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku
Tenggara Barat;

-----Semula sebagai:

-----**Penggugat Intervensi II.7;**

8. HIRONIMUS BATMOMOLIN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di
Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.
Maluku Tenggara Barat;-----

Semula sebagai :----- **Penggugat Intervensi**

II.8;

9. FIATOR SNYOMPWAIN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa
Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku
Tenggara Barat ;-----

Semula sebagai :----- **Penggugat Intervensi**

II.9;

10. SOTER LUTURMASE, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Olilit
Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku
Tenggara Barat;-----

Semula sebagai :----- **Penggugat Intervensi**

II.10;

11. CORNELES FANUMBY, SE., Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di
Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.
Maluku Tenggara Barat; -----

Semula sebagai: ----- **Penggugat Intervensi**

II.11;

12. PERTUS K. ABOYAMAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa
Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku
Tenggara Barat; -----

Semula sebagai :----- **Penggugat Intervensi**

II.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. IVAKDALAM ALSON, S.Sos., Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;-----
Semula sebagai ----- **Penggugat Intervensi**

II.13;

14. DIONISIUS LUTURMELE, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat; -----
Semula sebagai ----- **Penggugat Intervensi**

II.14;

15. L. E. IVAKDALAM, Pekerjaan Pensiunan POLRI, beralamat di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;-----
Semula sebagai ----- **Penggugat Intervensi**

II.15;

16. ELIAS LAIYAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;-----
Semula sebagai ----- **Penggugat Intervensi**

II.16;

17. SALMON URATMANGUN, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;-----
Semula sebagai -----
:.....**Penggugat Intervensi II.17;**

18. PASKALIS BADTJEDELIK, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat; -----
Semula sebagai: ----- **Penggugat Intervensi**

II.18;

19. ELISEUS RANGKOLI, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, -----
Semula sebagai :----- **Penggugat Intervensi**

II.19;

Dalam hal ini Penggugat Intervensi II.8 dan Penggugat Intervensi II.16 memberikan Kuasa kepada **CLEMENS LAYAN (Penggugat Intervensi**



II.1), berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27-U4/11/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.4, II.7, II.14, dan Penggugat Intervensi II.18 memberikan Kuasa kepada **MAXIMUS BATSERAN (Penggugat Intervensi II.2)** berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/12/HK.02/VIII /2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.12 memberikan Kuasa kepada **LAURENSUS KUWAY (Penggugat Intervensi II.3)** berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/13/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.5 dan Penggugat Intervensi II.19 memberikan Kuasa kepada **CORNELES FANUMBY, SE._ (Penggugat Intervensi II.11)** berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor : W27.U4/14/HK.02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Penggugat Intervensi II.6, II.9, II.10 dan Penggugat Intervensi II.15 memberikan Kuasa kepada **IVAKDALAM ALSON,S.Sos. (Penggugat Intervensi II.13)** berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: W27.U4/15/HK. 02/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010; -----

Semula :**PARA PENGGUGAT INTERVENSI II;**

Sekarang :**PEMBANDING. II ;**

----- **L A W A N** -----

- 1. YOHANIS BATMOMOLIN**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 07 Februari 1967, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai
...**Penggugat I/Tergugat Intervensi I.2;**-----
- 2. KERINUS KUWAY**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 02 Oktober 1945, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:..... **Penggugat II;**
- 3. MELKIOR LUTURMELE**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 09 Juli 1956, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai: **Penggugat III /Tergugat Intervensi**

I.1;-----

- 4. YOHANIS LARATMASE/ABU**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 06 Februari 1962, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat,

Semula sebagai : ----- **Penggugat IV;**

- 5. LEO SARPUMPWAIN**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 05 Februari 1939, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**

V;

- 6. APOLONIA BOINA**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 07 November 1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**

VI;

- 7. WALBURGA LUTURMELE**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 02 Juli 1960, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**

VII;

- 8. AGAPITUS FADIRSYAIR**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 18 Oktober 1962, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai :----- **Penggugat**

VIII;

- 9. ANTONIUS KEMPIRMASE**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 10 Mei 1954, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**

IX;

- 10. RUFUS FUTUNANEMBUN**, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 01 November 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai :----- **Penggugat X;**

- 11. SISUS SAMANGUN**, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki 10 Januari 1955, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula
sebagai ; -----**Penggugat XI;**

12. NIKOLAUS LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 13 September 1958,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula
sebagai :-----**Penggugat XII;**

13. YOHANIS LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki 04 Januari 1970,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula
sebagai :-----**Penggugat
XIII;**

14. EMERSIANA BATSIRE, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki 20 Maret 1963,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai
:-----**Penggugat
XIV;**

15. ALFONS FASSE, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 04 Maret 1969, Pekerjaan
Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan,
Kab. Maluku Tenggara Barat; -----
Semula sebagai :-----**Penggugat XV;**

16. YOSEFA MALIRMASELE, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 04 Maret 1969,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula
sebagai :-----**Penggugat
XVI;**

17. JOSEP FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir : Seira 27 Maret 1964,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:
-----**Penggugat
XVII;**

18. ALBERTINA SAKLIRESSY, Tempat Tanggal Lahir : Lorulun 01 Februari
1964, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec.
Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat,
Semula sebagai: -----**Penggugat
XVIII;**

19. YOSOFINA FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 04 Oktober
1959, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec.
Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai: ----- **Penggugat**
XIX;

20. ANDY LARATMASE, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki 27 Oktober 1985,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**
XX;

21. SEKONDINA RANGKORE, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 01 Januari 1955,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**
XXI;

22. YOSEP BATMOMOLIN, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 05 Februari 1946,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**
XXII;

23. MARIETA SAMANGUN, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki 09 Agustus 1955,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula
sebagai :----- **Penggugat**

XXIII;

24. BERNARDETHA FASSE, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki 22 Mei 1953,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**
XXIV;

25. FIDELIS SAMANGUN, Tempat Tanggal Lahir : Saumlaki 14 September 1978,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**
XXV;

26. BRIKSIUS MALAYAT, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 27 Februari 1962,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:

----- **Penggugat**
XXVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SILFESTER MALAYAT, Tempat Tanggal Lahir : Olilit 31 Desember 1954,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula
sebagai :----- **Penggugat**

XXVII;

28. HENDRIETHA FUTUNANEMBUN, Tempat Tanggal Lahir : Bandung 06 Maret
1969, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec.
Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat,
Semula sebagai: ----- **Penggugat**

XXVIII;

29. MARIA RANGKORE, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 23 September 1970,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula
sebagai: ----- **Penggugat**

XXIX;

30. HENDRIKUS LONDAR, Tempat Tanggal Lahir: Olilit 06 September 1969,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula
sebagai : ----- **Penggugat**

XXX;

31. LUKAS FENYAPWAIN, Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki 23 Mei 1968,
Pekerjaan Tani, Alamat Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Semula sebagai:
----- **Penggugat**

XXXI;

32. ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, S.H., Tempat Tanggal Lahir: Saumlaki
14 Oktober 1982, Pekerjaan Advokat, Alamat di
Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten
Maluku Tenggara Barat; -----

Semula : **Penggugat XXXII/Tergugat Intervensi I.3;**

Dalam hal ini Penggugat IV, XII, XIII, XIV, XX, XXI
memberikan Kuasa kepada **LUKAS FENYAPWAIN**
(Penggugat XXXI) berdasarkan Izin Kuasa Insidentil
Nomor: 02/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April
2010, Penggugat XV, XVI, XXII, XXIV, XXVIII, XXIX,
XXX memberikan Kuasa kepada **YOHANIS**
BATMOMOLIN (Penggugat I) berdasarkan Izin Kuasa
Insidentil Nomor: 03/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, Penggugat IX, XXVI, XXVII memberikan Kuasa kepada **KERINUS KUWAY (Penggugat II)** berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 04/IKI/PDT/2010/ PN.SML. tanggal 08 April 2010, Penggugat VI, X, XIX memberikan Kuasa kepada **JOSEPH FUTUNANEMBUN (Penggugat XVII)** berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 05/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010, dan Penggugat V, VII, VIII, XI, XVIII, XXIII, XXV memberikan Kuasa kepada **MELKIOR LUTURMELE (Penggugat III)** berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 06/IKI/PDT/2010/PN.SML. tanggal 08 April 2010; -----

Semula sebagai :.....**PARA PENGGUGAT POKOK /**

Tergugat Intervensi II.1;

Sekarang :TERBANDING . I ;

D A N -----

STEPHANUS RANGKOLI, Umur 50 tahun,
Pekerjaan petani, Alamat Olilit Lama, Desa Olilit,
Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara
Barat; -----

Semula sebagai :**PENGGUGAT INTERVENSI I;**

Sekarang :TERBANDING. II ;

S E R T A -----

KEPALA DESA OLILIT RAYA, beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar
Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat; -----

Semula sebagai : **Tergugat II / Tergugat Intervensi II.3;-----**

Sekarang :TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.SML. , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM PERKARA POKOK: -----

A. Dalam Eksepsi: -----

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; -----

B. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Pokok untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 25 ha. (dua puluh lima hektar) dengan ukuran 250m² x 1.000m² yang terdapat bangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah bernama Nangan Silaitubun dan merupakan tanah petuanan hak ulayat dari Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
3. Menyatakan penyerahan obyek sengketa dari Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 15 Januari 2003 adalah sah pada sebahagiannya sepanjang yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan tidak sah pada sebahagiannya yang lain sepanjang yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana; -----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I mendirikan bangunan kantor Bupati, kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota di atas sebagian tanah obyek sengketa tersebut dan belum membayarkan ganti ruginya adalah perbuatan melawan hukum; -----
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebagian tanah objek sengketa tersebut kepada Kepala Desa Olilit sebesar Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); -----
6. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 165.620m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan luas dan ukuran masing-masing sebagaimana dalam Surat Gugatan Para Penggugat, sedangkan Penggugat XXXII mempunyai hak pelepasan atas sebagian tanah objek sengketa seluas 24.000m² (dua puluh empat ribu meter persegi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Penggugat berhak atas bagian ganti rugi sebagian tanah objek sengketa tersebut sebesar Rp.2.256.200.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), masing-masing untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI sebesar Rp.1.656.200.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk Penggugat XXXII sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

II. DALAM PERKARA INTERVENSI I: -----

A. Dalam Eksepsi: -----

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I.1/Penggugat III Pokok, Tergugat Intervensi I.2/Penggugat I Pokok, Tergugat Intervensi I.3/Penggugat XXXII Pokok dan Tergugat Intervensi I.4/Tergugat I Pokok;

B. Dalam Pokok Perkara: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Intervensi I mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 32.000m² (tiga puluh dua ribu meter persegi);
- Menyatakan Penggugat Intervensi I berhak atas bagian ganti rugi sebagian tanah objek sengketa sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

III. DALAM PERKARA INTERVENSI II: -----

A. Dalam Provisi: -----

Menolak Provisi para Penggugat Intervensi II;

B. Dalam ----- Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok, Tergugat Intervensi II.2/ Tergugat Intervensi I.4 /Tergugat I Pokok, Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II Pokok;

C. Dalam Pokok Perkara: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Intervensi II mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 153.000m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan luas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran masing-masing sebagaimana dalam Surat Gugatan Para Penggugat Intervensi II;

3. Menyatakan para Penggugat Intervensi II berhak atas sebagian ganti rugi atas sebagian tanah objek sengketa sebesar Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

DALAM PERKARA POKOK, INTERVENSI I DAN INTERVENSI II: -----

1. Menghukum Tergugat I Pokok/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.356.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

2. Menolak gugatan para Penggugat Pokok, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk selain dan selebihnya; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, Kuasa Tergugat I/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.SML. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa permohonan banding dari PEMBANDING. I (Tergugat I/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2) tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/ Semula Para Penggugat (YOHANIS BATMOMOLIN, KERINUS KUWAY, MELKIOR LUTURMELE, LUKAS FENYAPWAIN, YOSEP FUTUNANEMBUN) masing-masing pada tanggal 06 September 2011 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML, kepada Terbanding I /Semula Penggugat .32 /Tergugat Intervensi.I. 3 (ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, SH) pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML, kepada pihak Pembanding. .II /semula Penggugat Intervensi .II. (CLEMENS LAYAN, DKK) pada tanggal 06 September 2011 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML, dan kepada Terbanding. II/Semula Penggugat Intervensi.I (STEPANUS RANGKOLI) pada tanggal 06 September 2011 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PN.SML, serta kepada Turut Terbanding (KEPALA DESA OLILIT RAYA) pada tanggal 06 September 2011 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML; -----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING.I /Tergugat.I/ Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi.II.2 tertanggal 12 September 2011 ,dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I. /Penggugat Pokok (YOHANIS BATMOMOLIN, MELKIOR LUTURMELE, KERINUS KUWAY, YOSEP FUTUNANEMBUN, LUKAS FENYAPWAIN) dan kepada pihak Terbanding I /Semula Penggugat .32 /Tergugat Intervensi I. 3 (ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, SH) , dan kepada Turut Terbanding (KEPALA DESA OLILIT RAYA) pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML, kepada Terbanding. II/Semula Penggugat Intervensi.I (STEPANUS RANGKOLI) pada tanggal 27 September 2011 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML, dan kepada pihak Pembanding .II /semula Penggugat Intervensi .II. (CLEMENS LAYAN, DKK) pada tanggal 27 September 2011 sebagaimana sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML; -----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I /Semula Penggugat .32 /Tergugat Intervensi I. 3 (ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, SH) tertanggal 12 Oktober 2011 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada Terbanding I. /Penggugat Pokok (YOHANIS BATMOMOLIN, MELKIOR LUTURMELE, KERINUS KUWAY, YOSEP FUTUNANEMBUN, LUKAS FENYAPWAIN) , kepada Turut Terbanding (KEPALA DESA OLILIT RAYA) , kepada Terbanding. II/Semula Penggugat Intervensi.I (STEPANUS RANGKOLI) , dan kepada Pembanding .II /semula Penggugat Intervensi .II. (CLEMENS LAYAN, DKK) dan Penggugat Intervensi II.2 (MAXIMUS BATSERAN) , Penggugat Intervensi .II.3 (LAURENSIUS KUWAY) , Penggugat Intervensi II .11 (CORNELIS FANUMBY) , Penggugat Intervensi II.13 (IVAKDALAM ALSON, S.Sos) , Penggugat Intervensi II.18 (SALMON ORATMANGUN) , serta kepada pihak PEMBANDING.I / Kuasa Tergugat.I /Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi.II.2 (BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT) , masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2011 , sebagaimana Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa pada tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 , Penggugat Intervensi.II.1, Penggugat Intervensi.II.2, Penggugat Intervensi.II.3, Penggugat Intervensi.II.4, Penggugat Intervensi.II.5, Penggugat Intervensi.II.6, Penggugat Intervensi.I.7, Penggugat Intervensi.I.8, Penggugat Intervensi.I.9, Penggugat Intervensi.I.10, Penggugat Intervensi.I.11, Penggugat Intervensi.I.12, Penggugat Intervensi.I.13, Penggugat Intervensi.I.14, Penggugat Intervensi.I.15, Penggugat Intervensi.I.16, Penggugat Intervensi.I.17, Penggugat Intervensi.I.18, Penggugat Intervensi.I.19 (CLEMENS LAYAN, DKK) ,telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.SML. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa permohonan banding dari PEMBANDING. II./ Penggugat Intervensi.II. tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak kepada Terbanding I. /Penggugat Pokok (YOHANIS BATMOMOLIN, MELKIOR LUTURMELE, KERINUS KUWAY, YOSEP FUTUNANEMBUN, LUKAS FENYAPWAIN) , kepada pihak Terbanding I /Semula Penggugat .32 /Tergugat Intervensi I. 3 (ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, SH) , kepada Terbanding. II/Semula Penggugat Intervensi.I (STEPANUS RANGKOLI), dan kepada Turut Terbanding (KEPALA DESA OLILIT RAYA) , serta kepada Kuasa PEMBANDING.I Tergugat.I /Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi.II.2 (BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT) , masing-masing pada tanggal 06 September 2011 , sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML; -----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING.II /Penggugat Intervensi. II tertanggal 24 Oktober 2011 ,dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I. /Penggugat Pokok (YOHANIS BATMOMOLIN, MELKIOR LUTURMELE, KERINUS KUWAY, YOSEP FUTUNANEMBUN), kepada Turut Terbanding (KEPALA DESA OLILIT RAYA) , kepada Terbanding. II/Semula Penggugat Intervensi.I (STEPANUS RANGKOLI) pada tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML, dan kepada Terbanding I. /Penggugat Pokok (LUKAS FENYAPWAIN) , kepada Kuasa PEMBANDING.I /Tergugat.I /Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi.II.2 (BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT) pada tanggal 31 Oktober 2011 sebagaimana Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML, serta kepada Terbanding I /Semula Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.32 /Tergugat Intervensi I. 3 (ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, SH) pada tanggal 02 Nopember 2011 sebagaimana Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML; -----

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.SML yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Saumlaki, telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding I. /Penggugat Pokok (YOHANIS BATMOMOLIN, MELKIOR LUTURMELE, KERINUS KUWAY, YOSEP FUTUNANEMBUN) dan kepada Turut Terbanding (KEPALA DESA OLILIT RAYA) pada tanggal 27 Oktober 2011, kepada pihak Terbanding I /Semula Penggugat .32 /Tergugat Intervensi I. 3 (ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, SH) pada tanggal 28 Oktober 2011, dan kepada kepada Kuasa PEMBANDING.I /Tergugat.I /Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi.II.2 (BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT) pada tanggal 24 Oktober 2011, kepada Terbanding. II/Semula Penggugat Intervensi.I (STEPANUS RANGKOLI) pada tanggal 25 Oktober 2011, dan kepada Pembanding .II /semula Penggugat Intervensi .II. (CLEMENS LAYAN, DKK) dan Penggugat Intervensi II.2 (MAXIMUS BATSERAN), Penggugat Intervensi .II.3 (LAURENSIUS KUWAY), Penggugat Intervensi II .11 (CORNELIS FANUMBY), Penggugat Intervensi II.13 (IVAKDALAM ALSON, S.Sos), Penggugat Intervensi II.18 (SALMON ORATMANGUN) masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2011, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 06/Pdt.G/ 2010/PN.SML; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I./Pembanding I. dan Penggugat Intervensi II / Pembanding. II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.SML. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding, maka Pengadilan Tinggi **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML.,khususnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara yang pada pokoknya telah mengabulkan untuk sebagian baik Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok , maupun Gugatan Penggugat Intervensi Dalam Gugatan Intervensi , dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

I. DALAM PROVISI : -----

Menimbang bahwa , dalam Gugatan Penggugat Intervensi II telah mencantumkan tuntutan Provisi yaitu melarang pihak Tergugat.I /Tergugat Intervensi II untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi III dan / atau pihak lain terhadap bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini khususnya lokasi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Para Penggugat Intervensi; - -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi para Penggugat Intervensi II tersebut, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 191 Rbg, putusan provisi atau *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan; -----

Menimbang bahwa dalam tuntutan provisinya, para Penggugat Intervensi II tidak dapat menjelaskan apakah Tergugat Intervensi II sedang melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi III dan / atau pihak lain terhadap bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini khususnya lokasi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dihentikan sementara, hanya menyebutkan melarang Tergugat Intervensi II untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi III dan / atau pihak lain terhadap bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini khususnya lokasi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sementara dalam putusan provisi harus disebutkan adanya pembayaran ganti rugi yang harus dihentikan sementara menunggu sampai pada putusan akhir, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum provisi para Penggugat Intervensi adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat Intervensi II, dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa Penggugat Intervensi II tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan apakah Tergugat Intervensi II sedang melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi III dan / atau pihak lain terhadap bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini, dan karena sebagaimana pokok persengketaan dalam perkara ini adalah dimana Penggugat Pokok maupun Penggugat Intervensi mengajukan gugatan sehubungan Tergugat

I. **TELAH** melakukan pembayaran ganti rugi dan **bukan SEDANG** melakukan pembayaran ganti rugi, maka pendapat Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Tuntutan Provisi dalam perkara *a quo*, adalah **sudah tepat dan benar menurut hukum**; -----

II. **DALAM EKSEPSI** : -----

A. **DALAM PERKARA POKOK** : -----

Menimbang, bahwa **Tergugat I**. Dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) atau tidak jelas karena: -----

- Tidak jelasnya dasar hukum Gugatan, yakni tidak terurai dengan jelas mengenai latar belakang obyek sengketa, dari mana Para Penggugat mendapat tanah obyek sengketa dan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). -----
- Tidak jelasnya batas - batas obyek sengketa, karena dalam surat gugatan obyek sengketa dimiliki oleh 32 Penggugat, tentunya antara Penggugat yang satu dengan lainnya ada batas - batasnya, namun dalam gugatan tersebut hanya menjelaskan batas - batas obyek sengketa secara umum; -----
- Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena yang mendasari mengenai ganti rugi tidak ada dalam posita gugatan, sehingga permintaan ganti rugi dari Para Penggugat tidak jelas karena tidak merincikan dari mana mendapatkan nilai sebesar Rp. 28.443.000.000,- yang harus di bayar oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----
- Bahwa obyek sengketa yakni tanah Kantor Bupati, tanah Kantor DPRD, tanah Rumah kediaman Bupati dan tanah Taman Kota Maluku Tenggara Barat yang luasnya 25 Hektar adalah bukan milik Para Penggugat (*Exceptio domini*) karena Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari Kepala Desa Olilit sebagai Pemangku Persekutuan Adat Desa Olilit dan dari Kepala Desa Sifnana sebagai Pemangku Persekutuan Adat Desa Sifnana secara cuma - cuma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 15 Januari 2003; -----

Menimbang, bahwa sedangkan **Tergugat II** Dalam Eksepsinya menyatakan bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa posita 8 (delapan) surat gugatan menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat. Hal ini tidak benar karena Tergugat II yang dikukuhkan oleh batu - batu adat sebagai Ketua Pemangku Hukum Adat Desa Olilit, dilimpahkan kepercayaan untuk menjaga, mengatur, menghibahkan, serta menjual tanah milik Hak Ulayat Desa Olilit dan bukan individu dari masyarakat desa yang sewenang - wenang yang menjual tanah desa, demi kepentingan individu; -----
- b. Bahwa dalam posita 8.2 gugatan dinyatakan Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah melepaskan tanah Para Penggugat kepada Tergugat.I, hal ini juga tidak benar karena dalam rapat terbuka di Desa Olilit Barat, dan juga rapat terbuka di Desa Olilit Timur, Bupati MTB atas nama DRS. S. J. Oratmangun telah menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Kota Kabupaten MTB sangat membutuhkan sebidang tanah untuk mendirikan kantor Bupati, Kantor DPRD, dan perkantoran lainnya, hal ini telah disetujui oleh masyarakat Desa Olilit, persetujuan ini dibuktikan dengan Surat Hibah Tanah yang berjudul "SURAT PERNYATAAN BERSAMA PENYERAHAN TANAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT" tertanggal Rabu, 15 Januari 2003 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat I dan Tergugat II** tersebut di atas, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan tanah dalam perkara *a quo* adalah milik para Penggugat dan mengenai latar belakang mengenai bagaimana cara para Penggugat memperoleh tanah dalam perkara *a quo* masih dapat dibuktikan dalam persidangan, dan hal ini eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak dan akan diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara;
- Bahwa Eksepsi dari Tergugat I tentang batas-batas obyek sengketa , Hakim Tingkat Pertama berpendapat penyebutan batas-batas obyek sengketa secara umum tersebut tanpa menyebutkan batas-batas obyek sengketa dari masing-masing Penggugat adalah cukup , karena obyek yang disengketakan secara umum bernama Nangan Silaitubun dan gugatan para Penggugat tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh karenanya cukup dengan hanya menyebutkan batas-batas dari obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang bernama Nangan Silaitubun oleh karenanya eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I mengenai ganti rugi , menurut hakim Tingkat Pertama ternyata para Penggugat telah mencantumkan luas tanah yang didalilkan milik para Penggugat 189.620 m² dan tuntutan para Penggugat untuk ganti rugi Rp.150.000,- per meter bujur sangkar apabila dikalikan akan diperoleh Rp.28.443.000.000 sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dengan alasan tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa Ekskepsi Tergugat I tentang Alas Hak Kepemilikannya atas Tanah Sengketa , menurut Hakim Tingkat Pertama sudah termasuk materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak dan nantinya hal tersebut akan diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara;

- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II mengenai tindakannya atas Tanah Sengketa menyerahkan kepada Tergugat.I menurut Hakim Tingkat Pertama telah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut oleh karena itu eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak dan akan diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim Tingkat Pertama Eksepsi dari **Tergugat I dan Tergugat II** haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi tersebut diatas yang telah menolak Eksepsi dari Tergugat. I dan Tergugat II. , dikarenakan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi dari Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah **sudah tepat dan benar secara hukum** ; -----

B. DALAM INTERVENSI : -----

a. Dalam Intervensi. I : -----

Menimbang, bahwa **Tergugat Intervensi.I.1** , dalam Eksepsinya telah menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau (*Obscuur Libel*) karena : -----

1. Obyek sengketa bukanlah milik Tergugat Intervensi I dan diputus dengan Nomor Perkara 09 tertanggal 28 Desember 2004 , akan tetapi dalam posita tersebut tidak disebutkan berperkara dengan siapa dalam sidang adat desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepemilikannya tidak dapat dipastikan dengan dasar hukum yang sah, berapa luasnya, namun di sidang adat Desa Olilit terjadi kesepakatan untuk Tergugat Intervensi I harus memberikan uang kepada Penggugat Intervensi sebanyak Tujuh Juta Rupiah (Rp. 7.000.000,-) namun uang yang di terima Penggugat Intervensi sebanyak Dua Belas Juta Rupiah (Rp. 12.000.000,-) dan kami tambahkan itu bukan keputusan desa tetapi kesepakatan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemerintah Desa Olilit;

2. Bahwa seiring berjalannya waktu tanah Desa berpindah tangan dari LAURENSUS FUTWEMBUN kepada Penggugat Intervensi, sewaktu – waktu bisa berpindah tangan dari Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I, karena tanah desa yang tidak diolah terus – menerus akan menjadi lahan tidur dan boleh diolah oleh siapa saja penggantinya. Dengan demikian Penggugat Intervensi mengada - ada saja dan Gugatan Penggugat Intervensi Obscur Libel atau Kabur; -----

Menimbang, bahwa **Tergugat Intervensi I.2** dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau (*Obscur Libel*) karena :-----

1. Obyek sengketa bukanlah milik Tergugat Intervensi II dan di putus dengan Nomor Perkara 09 tertanggal 28 Desember 2004, namun dalam posita tersebut tidak disebutkan berperkara dengan siapa dalam sidang adat desa, dan kepemilikannya tidak dapat dipastikan dengan dasar hukum yang sah, berapa luasnya; namun Tergugat Intervensi II tidak mengenal Penggugat Intervensi di sidang manapun, dengan demikian gugatan Intervensi adalah *error in perseona* atau salah orang; -----
2. Bahwa seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan tidak lagi mengolah tanah tersebut karena tanah desa yang berpindah tangan dari Egenius Malayat, kepada Penggugat Intervensi sewaktu - waktu, bisa berpindah tangan dari Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi II, karena tanah desa yang tidak di olah terus menerus, maka tanah itu akan menjadi lahan tidur, dan boleh di olah oleh siapa saja penggantinya. Dengan demikian Penggugat Intervensi mengada - ada saja sehingga Gugatan Tergugat Intervensi Obscur Libel atau kabur; -----
3. Bahwa mengenai luas tanah yang dilepaskan 800 m² sehingga tanah Penggugat Intervensi yang sisa adalah seluas 32.000 m², dalam posita tersebut luas tanah sisa tidak jelas, dengan demikian Gugatan Intervensi *error in Matematis*; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat Intervensi I.3** dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau (*Obscuur Libel*) karena:-----

-

1. Gugatan Penggugat *error in persona (plurium litis consortium)* karena gugatan intervensi tersebut Tergugat II Kepala Desa Olilit raya selaku pihak yang melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat Intervensi III tidak diikutsertakan dalam perkara intervensi, sehingga yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap ,maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consurtium". Dengan demikian Tergugat Intervensi III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;-----
2. Selanjutnya hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti, harus di muat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan itu. Dengan demikian Tergugat Intervensi III memohon agar gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat Intervensi tidak ada bukti yang kuat menurut hukum, dimana tidak dimuat dalam gugatan intervensi;-----
3. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa objek sengketa pada lokasi taman kota merupakan tanah desa yang di kuasai oleh Alm. Eglisius Melayat dan pada tahun 1998 atas persetujuan Kepala Desa Olilit Wilheminus Batlayeri tanah tersebut diberikan kepada Penggugat Intervensi untuk berkebun kelapa dan jambu mete , sehingga Penggugat Intervensi tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan patut menurut hukum untuk Penggugat Intervensi dalam gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat Intervensi I.4** dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona (Plurium litis consortium)* karena :

1. Gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagi bagian intervensi Penggugat terhadap perkara perdata nomor: 06/PDT.G/2010/PN.SML tertanggal 09 Maret 2010, namun dalam gugatan intervensi tersebut, Tergugat II yaitu Kepala Desa Olilit Raya selaku pihak yang melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat Intervensi IV tidak diikutkan dalam perkara Intervensi. Selain itu Sdr. TEKY pemilik Toko Damai di Saumlaki yang membeli tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dari Tergugat I juga tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara intervensi, sehingga gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa awalnya objek sengketa pada rumah dinas Bupati MTB dan taman kota merupakan tanah desa yang dikuasai oleh Alm. EGLISIUS MALAYAT dan pada tahun 1998 atas persetujuan kepala desa Olilit WILHEMINUS BATLAYERI tanah tersebut diberikan kepada Penggugat Intervensi untuk perkebunan kelapa dan jambu mete. Selanjutnya pada point 3 gugatan intervensi didalilkan bahwa pada awalnya tanah desa yang dikelola Penggugat Intervensi dengan batas - batas sebagaimana ditunjukan dalam gugatan intervensi. Formulasi gugatan seperti ini jelas sangat kabur (*obscur libel*); -----
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Intervensi mendalilkan tanah sengketa seluas 40.000 m² yang diklaim Penggugat Intervensi sebagai hak miliknya sangat tidak jelas letak tanah dan batas - batasnya berada dimana karena pada surat gugatan tersebut hanya dicantumkan batas secara umum . Gugatan yang seperti ini sungguh sangat kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat Intervensi I.1, Tergugat Intervensi I.2, Tergugat Intervensi I.3 dan Tergugat Intervensi I.4** tersebut Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Intervensi I.1 menurut Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan eksepsi tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut oleh karena itu eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak dan akan diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara;
- bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Intervensi I.2 menurut Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan eksepsi dari Tergugat Intervensi I.2 tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak dan akan diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara;
- bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat Intervensi I.3 menurut Hakim Tingkat Pertama masalah pihak-pihak mana saja yang mesti digugat terkait masalah penuntutan status suatu hak maka sepenuhnya adalah hak dari Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih tentang siapa saja yang digugat, kecuali apabila pihak-pihak tersebut ternyata adalah orang-orang yang berada didalam perwalian dan/atau pun dibawah pengampuan. Dengan demikian dengan tidak diikutsertakannya pihak Kepala Desa Olilit Raya tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga Eksepsi dengan alasan tersebut harus ditolak; -----

- bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat Intervensi I.4 menurut Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan eksepsi dari Tergugat Intervensi I.4 tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak dan akan diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim Tingkat Pertama Eksepsi dari **Tergugat Intervensi I.1, Tergugat Intervensi I.2, Tergugat Intervensi I.3 dan Tergugat Intervensi I.4** haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi tersebut diatas yang telah menolak Eksepsi dari **Tergugat Intervensi I.1, Tergugat Intervensi I.2, Tergugat Intervensi I.3 dan Tergugat Intervensi I.4** tersebut dikarenakan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi dari Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah **sudah tepat dan benar secara hukum** ; -----

b. Dalam Intervensi II : -----

Menimbang, bahwa **Tergugat Intervensi.II.1** , dalam Eksepsinya telah menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau (*Obscuur Libel*) karena : -----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi hanya berspekulasi, mengada-ada dan suatu reakayasa saja (*helemaal op ge maakt*) karena tidak jelas siapa yang menguasai tanah sebelum kami seluas berapa, perorangan karena nama - nama yang tercantum dalam gugatan intervensi kami tidak kenal antara lain : -----

Petrus K. Abayaman (Penggugat Intervensi 12), L. E. Ivakdalam (Penggugat Intervensi 16), Ivakdalam Alsos, S.Sos (Penggugat Intervensi 13), Berta Ivakdalam (Penggugat Intervensi 6); -----

2. Bahwa Kantor Bupati, Kantor DPRD Kabupaten MTB bernama Nangan Silai Tubun , dalil tersebut tidak benar karena seharusnya ISKEWAUSILAI, maka Hal ini Tergugat Intervensi I dapat menyatakan bahwa, didalam peta Desa Olilit, bahagian tanah sengketa terdapat titik - titik dari barat ke timur, yaitu; wermek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangan silai tubun, krae ain, tempyakar, batdedelak yang namanya iskewaksilai tidak ada dalam peta desa, olehnya itu Tergugat Intervensi I tidak tahu dengan jelas daerah mana yang mereka gugat, dengan demikian gugatan intervensi dapat kami nyatakan kabur (*obscur libel*) maka harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dalam petitum 4 (empat) dinyatakan “penerimaan ganti rugi tanaman berjumlah 54 orang sedangkan jumlah penggugat adalah 31 orang”, sehingga dapat dinyatakan bahwa daftar penerima barangkali tertulis 54 akan tetapi yang ingin menuntut haknya hanya 32. Sedangkan yang lain tidak mau menuntut haknya, itu adalah hak azasi setiap orang yang dilindungi oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa **Tergugat Intervensi II.2** dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau (*Obscur Libel*) karena:-----

1. Bahwa, gugatan intervensi mendalilkan bahwa tanah yang luasnya 189.620 m² terletak di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setempat lebih di kenal dengan NANGAN SILAITUBUN dengan batas – batas sebagai berikut:

o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa Olilit;

o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pemda;

o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa Olilit;

o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Desa Olilit;

seluas 153.000 m² adalah milik para Penggugat Intervensi;

2. Bahwa tanah tersebut di atas sangat tidak jelas letak tanah dan batas – batasnya dimana, karena pada surat gugatan tersebut hanya dicantumkan batas secara umum. Gugatan yang seperti ini sungguh sangat kabur (*obscur libel*) karena lokasi tanah yang diserahkan oleh kepala Desa olilit dan Sifnana kepada Tergugat Intervensi II pada tanggal 15 Januari 2003 seluas 25 Ha (250.000 m²), sedangkan lokasi tanah yang disengketakan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini hanya seluas 153.000 m². Sehingga tanah yang dilepaskan oleh Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana yang kini di kuasai oleh Tergugat Intervensi II, baik luas, letak dan batas –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya tidak sama dengan yang dikemukakan dalam surat gugatan Para Penggugat Intervensi ; -----

3. Bahwa Petitum dari surat gugatan Intervensi tidak jelas, karena yang mendasari mengenai ganti rugi sebesar Rp. 7.650.000.000,- tidak ada dalam posita gugatan, sehingga permintaan mengenai ganti rugi dari para Penggugat Intervensi tidak jelas karena hanya menyebutkan ganti rugi dengan rincian harga sesuai nilai jual objek pajak sehingga tidak merincikan dari mana mendapatkan nilai sebesar Rp. 7.650.000.000,- yang harus di bayar oleh Tergugat Intervensi II, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa gugatan para Penggugat Intervensi adalah Kabur (*obscur libel*), dengan demikian patut menurut hukum gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Tergugat Intervensi II.3** dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau (*Obscur Libel*) karena:-----
-

1. Dalam dalam surat Gugatan Intervensi menyatakan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat seharusnya tempat itu bernama "Iskewau Silai", hal ini tidak benar karena menurut peta yang di buat oleh mantan Kepala Desa Olilit atas nama M. Fanumby, daerah tersebut bernama Nagan Silai Tubun dan yang tidak ada dalam peta Daerah kata Iskewau Silai, dengan demikian gugatan Intervensi adalah obscur libel (kabur) karena lokasi yang di gugat tidak jelas;
2. Bahwa mengenai "Tergugat Intervensi I tidak memiliki lahan", dalam hal ini, Tergugat Intervensi III menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I mempunyai lahan karena Pemerintah Daerah (PEMDA) menurunkan Tim yang terdiri dari anggota PEMDA, POLRES, DENDIM, dan Kepala Desa Olilit untuk turun ke lapangan dan memeriksa, ternyata ada lahan tetapi tanaman sudah habis tergusur, namun di sana sini masih terdapat tanaman pisang yang tumbuh, membuktikan bahwa dahulu ada tatanaman berupa pisang dan lain - lain yang tumbuh. Sehingga PEMDA (Tergugat II) terpaksa harus membayar tatanaman yang berada di tempat itu berdasarkan data yang diajukan oleh masyarakat Desa Olilit (Tergugat III);
3. Bahwa mengenai Tergugat Intervensi III telah melepaskan dan menyerahkan tanah tersebut secara Cuma - cuma, hal ini Tergugat



Intervensi III dapat menyatakan bahwa karena pengakuan dari Penggugat Intervensi bahwa tenah tersebut diserahkan secara cuma - cuma, mengapa Penggugat Intervensi mau meminta imbalan ganti rugi lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat Intervensi II.1, Tergugat Intervensi II.2, dan Tergugat Intervensi I.3** tersebut di atas, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- bahwa Eksepsi Tergugat Intervensi II.1/PARA PENGGUGAT menurut Hakim Tingkat Pertama telah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak dan akan diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara; -----
- bahwa terhadap eksepsi Tergugat Intervensi II.2/Tergugat I menurut Hakim Tingkat Pertama penyebutan batas-batas obyek sengketa secara umum tersebut adalah cukup dan mengenai adanya perbedaan antara luas obyek yang diserahkan oleh Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana dengan luas obyek sengketa telah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak; -----
- bahwa Eksepsi Tergugat Intervensi II.3/TERGUGAT II menurut Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan eksepsi dari Tergugat Intervensi II.3/TERGUGAT II tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dengan alasan tersebut haruslah ditolak dan akan diputuskan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim Tingkat Pertama Eksepsi dari **Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok, Tergugat Intervensi II.2/Tergugat I, dan Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II** haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi tersebut diatas yang telah menolak Eksepsi dari **Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok, Tergugat Intervensi II.2/Tergugat I, dan Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II** tersebut dikarenakan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi dari Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah **sudah tepat dan benar secara hukum** ; -----



III. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Dalam Perkara Pokok Dan Perkara Intervensi : -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.SML, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa yang menjadi **pokok perkara dalam gugatan para Penggugat Pokok, Penggugat Intervensi I dan para Penggugat Intervensi II** adalah sebagai berikut: -----

1. Siapakah pemilik obyek sengketa di lokasi tanah yang saat ini terdapat bangunan kantor Bupati, kantor DPRD, rumah Dinas Bupati dan Taman Kota?

2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun gedung kantor Bupati Maluku Tenggara Barat, kantor DPRD Maluku Tenggara Barat, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota pada obyek sengketa? -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang pertama yaitu, "**Siapakah pemilik obyek sengketa di lokasi tanah yang saat ini terdapat bangunan kantor Bupati, kantor DPRD, rumah Dinas Bupati dan Taman Kota?**" sebagai berikut :

Bahwa, dari ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA jelas bahwa kedudukan **hukum adat** dalam sistem hukum agraria nasional adalah tetap diakui dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan yang menyangkut masalah pertanahan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang tercerminkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria; -----

Bahwa, berdasarkan **status objek sengketa** yang terletak di wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang adalah merupakan **tanah petuanan hak adat (hak ulayat)** maka sebagai dasar untuk memutus sengketa ini, berdasarkan Pasal 5 UUPA tersebut, juga harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan **hukum adat setempat**. Persoalannya adalah untuk menemukan ketentuan hukum adat tersebut di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di Kepulauan Tanimbar, sebagai **daerah pemekaran yang baru** sehingga **belum terdapat dokumen-dokumen tertulis maupun hasil-hasil penelitian ahli hukum** yang merekam dan mendokumentasikan. Oleh karena itu **Majelis Hakim harus menemukannya sendiri didalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dengan berpedoman pada asas-asas hukum adat pada umumnya dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induk sebelumnya;-----

Bahwa, lebih lanjut menurut Hakim Tingkat Pertama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pembagian wilayah hukum adat dari Prof. van Vollenhoven merupakan *rechtsgouw* dari **Rechtskring** XIII (Maluku-Ambon). Sebagai **rechtsgouw** (kukuban) mempunyai beberapa perbedaan yang tidak terlampaui jauh dibandingkan dengan lingkaran hukum adat yang lain. Hukum 'Pela-Gandong' hampir terdapat pada semua gugusan kepulauan yang di wilayah Maluku, baik di Ambon-Lease, Seram, Halmahera, Banda, Buru, Aru, Kei, Tanimbar, Babar dan Moa-Lakor. Hanya pada daerah-daerah tersebut mempunyai kekhususan dan pelaksanaan yang berbeda-beda, seperti Hukum 'Duan-Lolat' di Kepulauan Tanimbar dan Hukum 'Larwul-Ngabal' di Kepulauan Kei (J. P. RAHAIL, "**Larwul Ngabal**", Penerbit Yayasan Sejati, Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal #1, Jakarta, 1993, hal. 13. Vide: Laporan Penelitian Sistem Pemerintahan Adat di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tual, 2005, hal. 45); -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, adalah dengan **berpedoman pada Hukum Adat Setempat**, dan menurut Hakim Tingkat Pertama **belum terdapat dokumen-dokumen tertulis maupun hasil-hasil penelitian ahli hukum** mengenai Hukum Adat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di Kepulauan Tanimbar, dengan alasan karena sebagai **daerah pemekaran yang baru**, sehingga oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama harus menemukannya sendiri didalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari-hari (*rechtesvinding*) dengan berpedoman pada asas-asas hukum adat pada umumnya dengan **membandingkannya** kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induk sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dikarenakan sebagai **daerah pemekaran yang baru**, maka yang berbeda adalah status wilayah atau daerah yang selama ini merupakan wilayah lingkungan masyarakat Hukum Adat dari masyarakat Kepulauan Tanimbar, yakni semula merupakan bagian dari Kabupaten Induknya sekarang menjadi wilayah Kabupaten sendiri. Sedangkan



terhadap Masyarakat Adat nya dan termasuk di dalamnya adalah mengenai ketentuan –ketentuan/peraturan –peraturan Hukum Adat yang selama ini dianut dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat adat yang bersangkutan adalah **TETAP /SAMA** dan **TIDAK SERTA MERTA** menjadi berubah menjadi **BARU** sehubungan wilayah adatnya mendapatkan status sebagai wilayah baru yakni sebagai daerah pemekaran Kabupaten yang **BARU** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena **belum terdapat dokumen-dokumen tertulis maupun hasil-hasil penelitian ahli hukum** mengenai Hukum Adat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di Kepulauan Tanimbar karena sebagai daerah pemekaran yang baru, sehingga oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama harus menemukannya sendiri didalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari-hari (*rechtsvinding*) dengan berpedoman pada asas-asas hukum adat pada umumnya dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induk sebelumnya, adalah merupakan pendapat yang **KELIRU secara hukum** ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tindakan Hakim Tingkat Pertama yang telah melakukan **menemukannya sendiri** didalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari-hari (*rechtsvinding*) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan berpedoman pada asas-asas hukum adat dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induk sebelumnya, adalah juga merupakan tindakan hukum yang **KELIRU** secara hukum , karena **SEHARUSNYA** Hakim Tingkat Pertama **TIDAK** melakukan Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara, **AKAN TETAPI SEHARUSNYA JUSTRU memberlakukan dan menerapkan serta mempedomani** ketentuan /peraturan Hukum Adat Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Induknya , karena merupakan *rechtsgouw* (kukuban) dari **Rechtskring** XIII (Maluku-Ambon), dikarenakan **Masyarakat Adat nya (orang-orangnya) adalah SAMA** dan **TIDAK TERJADI** perubahan MASYARAKAT ADAT, tapi yang berubah adalah **HANYA** status WILAYAH LINGKUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT nya **SAJA** , sedangkan Masyarakat Adatnya (orang-orangnya) adalah **TETAP SAMA** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, bahwa dalam bidang pertanahan masih dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya **tanah-tanah petuanan dengan hak ulayat** yang bersifat komunal suatu keluarga (mata rumah/ruma tau) **untuk mengolah**, menikmati hasil dan menguasainya (memiliki atau melepaskannya). Beberapa keluarga ada yang berhimpun dalam suatu marga (*clan*) berdasarkan pengangkatan hubungan saudara (*pela-gandong*) maupun hubungan perkawinan (*duan-lolat*) ; -----

Bahwa , berdasarkan perkembangan jaman sesuai dengan pengakuan dan kebutuhan, hak-hak perseorangan atas tanah **mulai diakui** dan mendapatkan kepastiannya. Dengan dibentuknya pemerintahan desa misalnya, setiap keluarga mendapatkan pembagian lahan untuk tempat tinggal (*kintal*) di daerah perkampungan dengan **status hak milik dan dapat dibuatkan sertifikatnya**. Sedangkan untuk di luar daerah perkampungan dapat diusahakan hak milik atas tanah itu dengan terlebih dahulu memintakan **pelepasannya dari Kepala Desa (Bapak Kaya) atau keluarga (mata rumah/ruma tau) pemilik petuanan (Mangfaluruk/Mangkaya)** dengan disertai pemberian *sirih pinang* (uang/barang adat sebagai ganti rugi) kepada pemilik petuanan, desa dan marga dalam suatu upacara adat (*duduk adat*); -----

Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, khususnya di Kepulauan Tanimbar, **terdapat degradasi penguasaan terhadap suatu tanah petuanan atau ulayat**. Ada tanah ulayat yang dikuasai oleh mata rumah (*ruma tau*), ada yang dikuasai marga (*clan*) dan ada pula yang dikuasai desa, sebagai penguasa persekutuan hukum adat. Hal ini dipengaruhi oleh pertambahan penduduk dan perkembangan daerah yang mengadakan pemekaran desa dan kecamatan. Akibatnya suatu mata rumah atau marga yang besar dibentuk menjadi sebuah desa, sehingga petuanan mata rumah atau marga itu menjadi petuanan dan sekaligus wilayah administratif dari desa yang bersangkutan. Sayangnya, hal ini tidak diadministrasikan dengan baik sehingga mengakibatkan masih banyak sengketa batas antar desa karena tidak jelas ataupun hilangnya tanda-tanda batas antara mata rumah. Pendekatan *Pela-Gandong* maupun *Duan-Lolat* semakin terkikis dan terpinggirkan karena meningkatnya nilai ekonomis dari suatu hak ulayat dan sifat materialistik masyarakat sebagai masyarakat perkotaan; -----

Bahwa **Desa Olilit dan Desa Sifnana** serta desa-desa dalam **wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan**, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mendiami Pulau Yamdena pada Kepulauan Tanimbar adalah Nagari-nagari pada jaman dahulunya yang menguasai **hak ulayat**. Sebagai pimpinan tertinggi dan pemangku persekutuan hukum adat pada nagari adalah dipilih diantara pimpinan-pimpinan marga/*clan* atau soa, mereka biasa disebut sebagai Bapak Kaya atau Bapak Kades (Kepala Desa) sekarang ini dan mereka inilah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa atas keseluruhan petuanan nagari atau desa. Hanya saja dalam pelaksanaan peralihan hak petuanan tersebut dari kelompok kepada perseorangan atau badan hukum perdata lainnya, terdapat berbagai variasi, yaitu antara Kepala Desa (*Bapak Kaya*) dengan Tuan Tanah (*Mangfaluruk/Mangkaya*);-----

-
Di **Desa Olilit**, **pelepasan tersebut sah apabila** dilakukan oleh dan atas **pengesahan** dari **Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi dan pemangku persekutuan hukum adat**. Kepala Desa yang berhak menerima dan akan membagikan uang sirih pinang atau ganti rugi atas pelepasan tersebut kepada anggota persekutuan yang berhak, yaitu sebagian untuk kas desa sebagai perwakilan keseluruhan anggota persekutuan hukum adat, sebagian untuk tuan tanah (*mangfaluruk/mangkaya*) dan sebagian lain untuk anggota persekutuan yang mempunyai hubungan langsung dengan wilayah ulayat yang bersangkutan, seperti berkebun, tempat pemondokan, kandang binatang, tempat memasang rumpon (*sero*) di laut maupun untuk menambatkan perahu (*bagan*), dan sebagainya. Tuan Tanah (*Mangfaluruk*) hanya berfungsi sebagai pembawa doa-doa dalam proses pengelolaan ataupun peralihan hak tersebut;-----

Sedangkan di **Desa Sifnana** dan sebagian besar desa yang lainnya masih **mengakui Tuan Tanah (*Mangfaluruk/Mangkaya*) sebagai pemilik petuanan masing-masing di dalam desa**, sehingga merekalah yang berhak melakukan **pelepasan**, sedangkan **Kepala Desa hanya mengetahui dan mengesahkan saja**. Disini bahagian untuk Desa sudah jelas ditentukan dan harus didahulukan untuk memperoleh pengesahan itu, sedangkan bahagian untuk anggota petuanan dan marga induknya diserahkan kepada *Mangfaluruk/Mangkaya* untuk pembagian dan distribusinya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan di Kepulauan Tanimbar terdapat **degradasi penguasaan terhadap suatu tanah petuanan atau ulayat**, dimana untuk **Desa Olilit dan Desa Sifnana** serta desa-desa dalam **wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan**, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mendiami Pulau Yamdena pada Kepulauan Tanimbar pada jaman dahulunya yang menguasai **hak ulayat** adalah **Nagari**, tapi **sekarang ini** adalah Kepala Desa (*Bapak Kaya*) dan mereka inilah sebagai **penguasa atas keseluruhan petuanan nagari atau desa**. Hanya saja dalam pelaksanaan peralihan hak petuanan tersebut terdapat berbagai variasi, yaitu antara Kepala Desa (*Bapak Kaya*) dengan Tuan Tanah (*Mangfaluruk/Mangkaya*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama yang telah berpendapat bahwa **terdapat degradasi penguasaan terhadap suatu tanah petuanan atau ulayat**, khususnya di **Desa Olilit dan Desa Sifnana** serta desa-desa dalam **wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan**, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mendiami Pulau Yamdena pada Kepulauan Tanimbar, menurut Pengadilan Tinggi adalah merupakan pendapat yang **BUKAN** merupakan **PENEMUAN HUKUM (*rechtsvinding*)**, karena **TIDAK** didasarkan pada **Kitab Hukum Adat** sebagai dokumen yang berlaku yang dianut oleh Masyarakat Adat yang bersangkutan, atau **pendapat** dari para Tua-Tua Adat dari Masyarakat Adat tersebut, atau **Kebiasaan** yang dianut dan dilakukan oleh Masyarakat Adat itu sendiri, atau berdasarkan **fakta-fakta hukum** yang menyangkut perihal ketentuan/peraturan Hukum Adat yang **diperoleh** dari pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehingga pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan di **Desa Olilit, pelepasan hak atas tanah ulayat sah apabila** dilakukan oleh dan atas **pengesahan** dari **Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi dan pemangku persekutuan hukum adat**. Sedangkan di **Desa Sifnana** dan sebagian besar desa yang lainnya masih **mengakui Tuan Tanah (*Mangfaluruk/Mangkaya*) sebagai pemilik petuanan masing-masing di dalam desa**, sehingga merekalah yang berhak melakukan **pelepasan**, sedangkan **Kepala Desa hanya mengetahui dan mengesahkan saja**, adalah merupakan pendapat yang **TIDAK** didasarkan pada suatu **PENEMUAN HUKUM (*rechtsvinding*) yang BENAR secara hukum**; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dikonfirmasi dengan fakta yang ada dalam masyarakat bahwa Hukum **'*Pela-Gandong*'** hampir **terdapat** pada semua gugusan kepulauan yang ada di wilayah Maluku, baik di Ambon-Lease, Seram, Halmahera, Banda, Buru, Aru, Kei, **Tanimbar**, Babar dan Moa-Lakor. **Dan masih berlaku** hanya saja pada daerah-daerah tersebut mempunyai kekhususan dan pelaksanaan yang berbeda-beda, seperti Hukum **'*Duan-Lolat*'** di Kepulauan Tanimbar dan Hukum **'*Larwul-Ngabal*'** di Kepulauan Kei (J. P. RAHAIL, "***Larwul Ngabal***", Penerbit Yayasan Sejati, Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal #1, Jakarta, 1993, halaman 13. Vide: Laporan Penelitian Sistem Pemerintahan Adat di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tual, 2005, halaman 45); -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa : keseluruhan tanah di Kecamatan Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat **dikuasai dengan hak petuanan/ulayat oleh Desa selaku pemangku persekutuan hukum Adat**, hanya saja untuk **proses**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kepemilikan hak atas tanah atau pelepasan ada yang harus dilepaskan oleh dan atas pengesahan Kepala Desa selaku pemangku persekutuan Adat (di Desa Olilit) dan ada yang harus dilepaskan oleh Tuan Tanah (*Mangfaluruk/Mangkaya*) dan baru disahkan oleh Kepala Desa (di Desa Sifnana dan sebagian besar desa lainnya) , adalah merupakan **KESIMPULAN** terhadap Hukum Adat Tanimbar dengan menggunakan **Metode Rechtsvinding** secara **KELIRU** dan **TIDAK TEPAT** secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama selanjutnya mempertimbangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 Kepala Desa Sifnana selaku pemangku persekutuan hukum adat Desa Sifnana dan Kepala Desa Olilit selaku pemangku persekutuan hukum adat Desa Olilit **telah menyerahkan sebidang tanah Desa dengan luas 25 hektar secara cuma-cuma kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Maluku Tenggara Barat** yang merupakan tanah sengketa antara Desa Sifnana dengan Desa Olilit dalam perkara No.13/1973/PN.TUAL. pada tingkat pertama dan No.07/Pdt/1993/PT.Mal. pada tingkat banding dan Reg.No.1001 K/PDT/1994 pada tingkat kasasi; -----

Bahwa, tanah yang diserahkan oleh Kepala Desa Sifnana dan Kepala Desa Olilit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut bernama **Nangan silaitubun** yang saat ini diatas tanah tersebut terdapat bangunan kantor Bupati, kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota yang menjadi **obyek sengketa dalam perkara a quo**; -----

Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI (**bukti P.int.II-5**) obyek sengketa berada diwilayah hukum **Desa Olilit**, sekalipun saat penyerahan obyek sengketa oleh Kepala Desa Sifnana dan Kepala Desa Olilit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (**bukti T.1/T.Intv.II & IV-4**), sengketa antara Desa Sifnana dengan Desa Olilit tersebut dalam tahap Peninjauan kembali (**bukti P.Intv II-4**) namun karena sifat dari pada Putusan tingkat Peninjauan Kembali tersebut tidak membatalkan Eksekusi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka **Majelis Hakim** berpendapat bahwa **penyerahan terhadap obyek sengketa (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4) adalah sah** pada sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan **tidak sah** pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi **JUGA TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan **penyerahan terhadap obyek sengketa (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4) adalah sah** pada sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan **tidak sah** pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sifnana , karena pertimbangan tersebut **TIDAK DISERTAI** dengan **DASAR ALASAN HUKUM** dan **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM** mengenai **ATAS DASAR APA** sehingga menyatakan **penyerahan terhadap obyek sengketa (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4) adalah sah** pada sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan **tidak sah** pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah **TIDAK TEPAT** dan **TIDAK MEMILIKI RASIONALITAS HUKUM** , dimana **bukti T.1/T.Intv.II & IV-4 adalah merupakan SATU BUAH SURAT BUKTI** yang berupa : **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003**, sehingga **TIDAK DAPAT** secara hukum dinyatakan **SEBAGIAN SAH** dan **SEBAGIAN LAIN TIDAK SAH** , yakni **adalah sah** pada sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan **tidak sah** pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana; -----

Menimbang, bahwa disamping itu **JUGA TIDAK TEPAT SECARA HUKUM** apabila **DI DALAM SATU LINGKUNGAN HUKUM ADAT (rechtsgouw)** yakni antara **Desa Olilit** dan **Desa Sifnana** yang merupakan **SATU rechtsgouw** yakni dalam **SATU** Lingkungan Hukum Adat Kepulauan Tanimbar yang **SAMA-SAMA** menganut Ketentuan/Peraturan Hukum Adat **'Duan-Lolat'**, NAMUN memberlakukan ketentuan adat terhadap **hak petuanan/lulayat** , secara **BERBEDA** dan **BERLAINAN** pemberlakuan ketentuan pedoman hukum adatnya ; -----

Menimbang, bahwa **SATU HAL** yang perlu digaris bawahi bahwa terhadap **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003** tersebut adalah **MASIH SAH** secara **HUKUM** dan **MASIH** mempunyai kekuatan **BERLAKU** karena **BELUM** dan **TIDAK PERNAH** dinyatakan **TIDAK SAH** atau **CACAT HUKUM** ataupun **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERLAKU**, dan **BAHKAN** dalam perkara *a quo* Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.SML dalam **AMAR PUTUSAN** nya pada angka 3. Dalam Pokok Perkara **JUGA** menyatakan bahwa **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003** tersebut adalah **SAH**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor: 06/Pdt.G/2010/PN.SML , yang telah mendasarkan pada Hukum Adat dengan cara melakukan **Rechtsvinding** secara **KELIRU** secara hukum, adalah merupakan pertimbangan yang **SALAH** menurut hukum, dan **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003, sebagai ALAS HAK KEPEMILIKAN** dari Tergugat I. /T.Intervensi .II /Tergugat Intervensi . IV, adalah merupakan **ALAS HAK yang SAH** menurut hukum atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **FAKTA-FAKTA HUKUM** dalam **PERKARA a quo**, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti **P-1** dan **P.int.II-1** yaitu Rekap Daftar Tanaman pada lokasi Sengketa sebanyak 54 orang **dihubungkan dengan** bukti **P-8** yaitu Surat Keterangan No: 525/Dishutbun-MTB/591.a/2005 tanggal 25 Oktober 2005 menerangkan LEO SARMPUMPWAIN dan ANA LONDAR adalah petani peserta Proyek Wilayah Timur Indonesia tahun anggaran 1997/1998, **dihubungkan dengan bukti P-3, P-10 dan T.I/T.Intv.II & IV-21** Surat Keterangan tanggal 27 Oktober 2003 yang ditandatangani Kepala Desa Olilit Raya bahwa pembangunan Lokasi Kantor Bupati. yang telah digusur terdapat Proyek Jambu Mete Leo Sarpumpwain dan Ana Sarpumpwain/Londar, **dihubungkan dengan bukti T.I/T.Intv.II & IV-22** yaitu Daftar Perincian tanaman atas nama LEO SARMPUMPWAIN dan ANA SARMPUMPWAIN, **dihubungkan dengan bukti P-17, P-19, P-20, P-21 dan P-22** yaitu Daftar Perincian Tanaman dengan nama SISUS SAMANGUN, YOHANIS BATMOMOLIN, ANDI LARATMASE, NOKODEMUS LARATMASE dan YOSEP FUTUNANEMBUN, **dihubungkan** dengan keterangan saksi ANAKLETUS FANUMBI yang menerangkan tahun 2006 ada pembayaran ganti rugi tanaman kepada pemilik tanaman di lokasi sengketa ,**dihubungkan dengan keterangan MARSELINUS FASSE** menerangkan bahwa sebelum penyerahan tanah, ada musyawarah yang hasilnya tanah akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan penggantian tanaman, **dihubungkan dengan keterangan OKTAVIANUS BATSERAN** menerangkan saat lokasi digusur, saksi melihat kelompok YOHANIS BATMOMOLIN menanam tanaman pisang, kelapa di atasnya; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Berkas Perkara khususnya terhadap bukti –bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* , ternyata bukti **P-1** dan **P.int.II-1** yaitu Rekap Daftar Tanaman pada lokasi Sengketa sebanyak 54 orang **maupun** bukti **P-8** yaitu Surat Keterangan No: 525/Dishutbun-MTB/591.a/2005 tanggal 25 Oktober 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan LEO SARMPUMWAIN dan ANA LONDAR adalah petani peserta Proyek Wilayah Timur Indonesia tahun anggaran 1997/1998, ternyata bukti dimaksud setelah dicocokkan ternyata **TIDAK ADA ASLINYA** oleh karena itu **TIDAK DAPAT** dinilai sebagai **ALAT BUKTI yang SAH** menurut hukum, sehingga memberikan konsukuensi yuridis menjadikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor: 06/Pdt.G/2010/PN.SML, yang telah menjadikan bukti **P-1** dan **P.int.II-1 maupun** bukti **P-8** sebagai dasar pertimbangan adalah merupakan pertimbangan hukum yang **KELIRU secara hukum (Vide Periksa :Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, No: 06/Pdt.G/2010/PN.SML. halaman 62 dan Berita Acara Persidangan No: 06/Pdt.G/2010/PN.SML. halaman 75 ; -----**

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama berdasarkan analisa terhadap fakta hukum dalam perkara *a quo*, **menyimpulkan** sebagai berikut: -----

Bahwa, obyek sengketa dibagian sebelah timur jalan raya pada lokasi yang saat ini terdapat bangunan kantor Bupati dan kantor DPRD sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat **pernah dikelola** oleh para Penggugat Intervensi II (kelompok tani Bang Akodaman) Sedangkan dibagian sebelah barat jalan raya yang sekarang terdapat Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota, **pernah dikelola** oleh Penggugat Intervensi I dan beberapa orang dari masyarakat Olilit Barat, yaitu Sdr. Melkior Luturmele, Yohanis Batmamolin dan Frans Salembun; -----

Bahwa, **kemudian oleh Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana obyek sengketa tersebut** keseluruhannya seluas 25 hektar dengan panjang 1000m x 250m, objek mana merupakan sebagian dari objek sengketa dalam perkara antara Kepala Desa Olilit dengan Kepala Desa Sifnana yang dikenal bernama Nangan Silaitubun, **diserahkan kepada** Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat) yang kemudian dilakukan pengukuran, peninjauan lokasi dan penggusuran; -----

Bahwa, terhadap obyek sengketa yang dilepaskan oleh Kepala Desa Olilit dan Sifnana tersebut **telah diberikan ganti rugi tanaman terhadap pengelola lokasi obyek sengketa tersebut, yaitu Kelompok Petani dari Olilit Barat sebanyak 54 orang (termasuk didalamnya adalah Para Penggugat)** dari Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat, sedangkan masyarakat dari Desa Olilit Timur yang pernah mengelola obyek sengketa tersebut memperoleh bagian dari ganti rugi tanaman sebesar Rp.4.000.000,- per orang dari pemotongan ganti rugi yang diperoleh masyarakat dari Desa Olilit Barat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta tersebut Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa di lokasi sengketa yang saat ini terdapat bangunan rumah Dinas Bupati dan Taman Kota pernah dikelola oleh STEPHANUS RANGKOLY (PENGGUGAT INTERVENSI I), MELKIOR LUTURMELE (PENGGUGAT III), YOHANIS BATMAMOLIN (PENGGUGAT I) dan FRANS SALEMBUN (TERGUGAT II). Sedang ANDREAS GUNAWAN (PENGGUGAT XXXII) ahli waris dari PRIMUS GO yang telah memiliki hak pelepasan dari Kepala Desa Olilit, sehingga oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama **BERKESIMPULAN** dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor: 06/Pdt.G/2010/PN.SML, sebagaimana dalam AMAR PUTUSAN nya pada angka 6 menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa yang dilepaskan oleh Kepala Desa Olilit dan Sifnana **telah diberikan ganti rugi tanaman terhadap pengelola lokasi obyek sengketa , yaitu Kelompok Petani dari Olilit Barat sebanyak 54 orang (termasuk didalamnya adalah Para Penggugat)** dari Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat (bukti P-1 dan P.int. II-1) sedangkan masyarakat dari Desa Olilit Timur yang pernah mengelola obyek sengketa tersebut memperoleh bagian dari ganti rugi tanaman sebesar Rp.4.000.000,- per orang dari pemotongan ganti rugi yang diperoleh masyarakat dari Desa Olilit Barat, sehingga dalam perkara a quo PENGGUGAT sebagai masyarakat dari Desa Olilit Timur yang pernah mengelola obyek sengketa yang **BELUM** mendapat ganti rugi tanaman, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut adalah merupakan **persoalan internal** diantara masyarakat Desa Olilit Barat dan Desa Olilit Timur **sendiri** karena pada saat **diberikan ganti rugi tanaman terhadap pengelola lokasi obyek sengketa , yaitu Kelompok Petani dari Olilit Barat sebanyak 54 orang** adalah **SUDAH** termasuk didalamnya adalah Para Penggugat, sehingga **TIDAK ADA** kewajiban hukum lagi bagi TERGUGAT.I untuk memberikan ganti rugi tanaman lagi ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap **KESIMPULAN** dari Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa karena pernah mengelolanya, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas karena ternyata **Dasar Alas Hak** yang dijadikan sebagai dasar hukum pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama adalah bukti **P.1 dan P. 8** yang diajukan PENGGUGAT maupun bukti **P.Int. II . 3**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, 5, 6 dan 21 yang diajukan PENGUGAT INTERVENSI merupakan Bukti yang **TIDAK ADA ASLINYA** sehingga **TIDAK** dapat dijadikan sebagai **ALAS HAK** yang **SAH** terhadap Tanah Obyek Sengketa, maka menurut Pengadilan Tinggi KESIMPULAN Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat mempunyai **hak perusa** (**hak pengelolaan lahan**) atas sebagian tanah objek sengketa, adalah **KESIMPULAN yang KELIRU secara hukum**; -----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Pengadilan Tinggi memeriksa **Surat Gugatan** PENGUGAT maupun PENGUGAT INTERVENSI, maka dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa PENGUGAT dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa PENGUGAT **memiliki** bidang - bidang tanah yang jumlah keseluruhan seluas 189.620 m². bernama Nangan Silaitubun sebagai Obyek Sengketa, sedangkan PENGUGAT INTERVENSI .I **dalam surat gugatannya** mendalilkan bahwa Obyek Gugatan antara PENGUGAT dengan Pemerintah Daerah MTB adalah **bukan** milik PENGUGAT **melainkan milik** PENGUGAT INTERVENSI.I sebagaimana telah diputuskan dalam Sidang Adat No: perkara 06 tanggal 10 Februari 2004 dan Sidang Adat No. perkara 09 tanggal 28 Desember 2004, sehingga Penggugat Intervensi adalah sebagai **pemilik yang sah** atas Tanah Obyek Sengketa, kemudian PENGUGAT INTERVENSI. II dalam surat gugatannya mendalilkan tanah yang disengketakan oleh Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III khususnya pada lokasi pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat **adalah milik Para Penggugat Intervensi.II**; -----

Menimbang, bahwa dari FAKTA HUKUM tersebut ternyata dalam Surat Gugatannya baik PENGUGAT, PENGUGAT INTERVENSI. I maupun PENGUGAT INTERVENSI. II sama-sama mendalilkan sebagai **PEMILIK atasTanah Obyek Sengketa**, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan meneliti dan menilai serta mempertimbangkan bukti **ALAS HAK KEPEMILIKAN** dari masing-masing PENGUGAT maupun PENGUGAT INTERVENSI tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk **PENGUGAT**, guna mendukung dalil gugatannya bahwa PENGUGAT adalah **PEMILIK** atas Tanah Sengketa dalam perkara a quo, telah mengajukan **BUKTI KEPEMILIKAN** berupa :-----

1. Bukti P.2 dan P.12, yakni : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/155/IV/DO/2008 tanggal 8 Mei 2008 ;-----
2. Bukti P.4, yakni : Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/12/Ds.01/II/2002, tanggal 16 Januari 2002 ;-----
3. Bukti P.5, yakni : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/102/VII/DO/2003 tanggal 17 Juli 2003 ;-----



4. Bukti P.7 dan P.11, yakni Akta Jual Beli tanggal 21 Pebruari 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti **BUKTI KEPEMILIKAN** pihak **PENGUGAT** tersebut, ternyata untuk Bukti **P.2 dan P.12** yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2008 dan **P.7 dan P.11** dikeluarkan pada tanggal 21 Pebruari 2009, sedangkan **BUKTI KEPEMILIKAN** yang diajukan pihak **TERGUGAT .I** yakni **bukti T.1/T.Intv.II & IV-4** berupa **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, adalah dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2003, yang berarti **LEBIH DAHULU ada/diterbitkan** sehingga **LEBIH memiliki kekuatan hukum** daripada **BUKTI KEPEMILIKAN** pihak **PENGUGAT** berupa **P. 2 dan P.12** maupun **P.7 dan P.11** tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk Bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/12/Ds.01/II/2002, tanggal 16 Januari 2002, adalah **BUKAN** merupakan **ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH** atas Tanah yang berasal dari **Hak Ulayat/Petuanan** yang berlaku di wilayah Tanimbar, dikarenakan menurut Ketentuan/Peraturan Hukum Adat yang berlaku **ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH** atas Tanah yang berasal dari **Hak Ulayat/Pertauanan** tersebut adalah **HARUS** berdasarkan **PELEPASAN** dari **Pemangku Adat**, dan **BUKAN** Surat Keterangan Tanah, sehingga Surat Keterangan Tanah sebagaimana bukti P.4 adalah **BUKAN ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH atas Tanah yang sah secara hukum**; -----

Menimbang, bahwa untuk Bukti P.5 yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/102/VII/DO/2003, **selain** diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2003 yang berarti **LEBIH DAHULU ada/diterbitkan** dan **LEBIH memiliki kekuatan hukum** Bukti **.T.I./T.Intv.II & IV-4** berupa **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat** yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2003, daripada **BUKTI .P.5** tersebut, **TERNYATA** Bukti P.5 tersebut **TIDAK ADA ASLINYA** sehingga **TIDAK** dapat dijadikan sebagai **Alat Bukti yang sah menurut hukum**; -----

Menimbang, bahwa untuk **PENGUGAT INTERVENSI .I**, guna mendukung dalil gugatannya bahwa **PENGUGAT INTERVENSI .I** adalah **PEMILIK** atas Tanah Sengketa dalam perkara *a quo*, telah mengajukan **BUKTI KEPEMILIKAN** berupa :-----

1. Bukti P. Int .I – 1, yakni : Berita Acara Sidang Adat perkara no.06 tanggal 10 Pebruari 2004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.Int .I -2 , yakni Berita Acara Sidang Adat perkara no.09 tanggal 28 Desember 2004;-----
3. Bukti P.Int. -3,4,5, yakni masing-masing : Surat Pernyataan Tertanggal 10 Januari 2011 ;-----
4. Bukti P.Int.I.- 6. yakni : Surat Keterangan Nomor. /SK/-BBA/DS 0I/IX/04, tanggal 15 Agustus 2004; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti **BUKTI KEPEMILIKAN** pihak **PENGUGAT INTERVENSI. I** tersebut , ternyata untuk Bukti **P.Int.I- 1 dan P.Int.I- 2** yang berupa Berita Acara Sidang Adat perkara no.06 tanggal 10 Pebruari 2004 dan no.09 tanggal 28 Desember 2004, keduanya dikeluarkan pada tanggal 10 Pebruari 2004 dan tanggal 28 Desember 2004 , sedangkan **BUKTI KEPEMILIKAN** yang diajukan pihak **TERGUGAT .I** yakni **bukti T.1/T.Intv.II & IV-4** berupa **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, adalah dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2003, yang berarti **LEBIH DAHULU** ada/diterbitkan sehingga **LEBIH** memiliki kekuatan hukum daripada **BUKTI KEPEMILIKAN** pihak **PENGUGAT** berupa **P. 2 dan P.12** maupun **P.7 dan P.11** tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk Bukti **P.Int. -3,4,5** yang masing-masing berupa Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Tanah Sengketa adalah milik **PENGUGAT INTERVENSI. I** , dan karena **HANYA** merupakan Surat Pernyataan yang dibuat secara **SEPIHAK** , sehingga **TIDAK** dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai Alat Bukti **KEPEMILIKAN yang SAH** atas Tanah Sengketa secara **SAH menurut hukum** ; -----

Menimbang, bahwa untuk Bukti **P.Int.I.- 6.** yakni : Surat Keterangan Nomor. /SK/-BBA/DS 0I/IX/04, tanggal 15 Agustus 2004, adalah **BUKAN** merupakan **ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH** atas Tanah yang berasal dari **Hak Ulayat/Petuanan** yang berlaku di wilayah Tanimbar , dikarenakan menurut Ketentuan/Peraturan Hukum Adat yang berlaku **ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH** atas Tanah yang berasal dari **Hak Ulayat/Pertauanan** tersebut adalah **HARUS** berdasarkan **PELEPASAN** dari **Pemangku Adat** , dan **BUKAN** Surat Keterangan Tanah , sehingga Surat Keterangan Tanah sebagaimana bukti **P.Int.I.- 6.** adalah **BUKAN ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH** atas Tanah yang sah secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk **PENGUGAT INTERVENSI .II.** , guna mendukung dalil gugatannya bahwa **PENGUGAT INTERVENSI.II** adalah **PEMILIK** atas Tanah Sengketa dalam perkara *a quo* , telah mengajukan **BUKTI KEPEMILIKAN** berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.Int.II- 10. yakni : Surat Keterangan Tanah Nomor. 593 /12/DS 0I/X/2005, tanggal 15 Oktober 2005; - -----
2. Bukti P.Int.II- 11. yakni : Surat Keterangan Tanah Nomor. 593 /55/SK.BBA/DS 0I/IV/2005, tanggal 1 April 2005; -----
3. Bukti P.Int.II- 13. yakni : Surat Keterangan Tanah Nomor. 593 /05/DS 0I/IV/2006, tanggal 1 Mei 2006 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti **BUKTI KEPEMILIKAN** pihak **PENGUGAT INTERVENSI. II.** tersebut , ternyata untuk Bukti P.Int.II- 10., 11 dan 13, selain **BARU** diterbitkan pada tahun 2005 dan 2006 , sedangkan **BUKTI KEPEMILIKAN** yang diajukan pihak **TERGUGAT .I** yakni **bukti T.1/T.Intv.II & IV-4** berupa **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, adalah dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2003, yang berarti **LEBIH DAHULU** ada/diterbitkan sehingga **LEBIH** memiliki kekuatan hukum daripada **BUKTI KEPEMILIKAN** pihak **PENGUGAT INTERVENSI II.** berupa P.Int.II- 10., 11 dan 13, tersebut, ternyata juga **HANYA** berupa Surat Keterangan Tanah yang secara hukum adalah **BUKAN** merupakan **ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH** atas Tanah yang berasal dari **Hak Ulayat/Petuanan** yang berlaku di wilayah Tanimbar , dikarenakan menurut Ketentuan/Peraturan Hukum Adat yang berlaku **ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH** atas Tanah yang berasal dari **Hak Ulayat/ Pertuanan** tersebut adalah **HARUS** berdasarkan **PELEPASAN** dari **Pemangku Adat** , dan **BUKAN** Surat Keterangan Tanah , sehingga Surat Keterangan Tanah sebagaimana bukti P.Int.II- 10., 11 dan 13, adalah **BUKAN ALAS HAK KEPEMILIKAN** yang **SAH** atas Tanah yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi perihal dalil Gugatan **PENGUGAT** dan **PENGUGAT INTERVENSI .I.** dan **PENGUGAT INTERVENSI. II** bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah **HAK MILIK** nya sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing Surat Gugatan nya ternyata **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN secara sah menurut hukum dengan berdasarkan ALAT BUKTI KEPEMILIKAN** yang mereka ajukan di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga dalil Gugatan **PENGUGAT** dan **PENGUGAT INTERVENSI .I** dan **II** yang mendalilkan sebagai **PEMILIK atas TANAH SENGKETA** adalah **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN secara sah menurut hukum ; -----**

Menimbang, bahwa sedangkan pihak **TERGUGAT .I /T.Intervensi .II /Tergugat Intervensi . IV**, didalam menguasai Tanah Sengketa adalah didasarkan pada **ALAS HAK** berupa **Surat Pernyataan Bersama Penyerahan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003, yang merupakan **ALAS HAK yang SAH** menurut hukum sehingga **TERGUGAT .I /T.Intervensi .II /Tergugat Intervensi . IV**, didalam menguasai Tanah Sengketa adalah **SAH secara hukum** ; -----

Menimbang, bahwa sehingga **PENDAPAT** Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, No: 06/Pdt.G/2010/PN.SML. yang menyatakan bahwa **TERGUGAT .I /T.Intervensi .II /Tergugat Intervensi . IV** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan mendirikan bangunan kantor Bupati, kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota di atas tanah obyek sengketa dan belum membayarkan ganti ruginya adalah menurut Pengadilan Tinggi adalah merupakan **PENDAPAT yang KELIRU menurut hukum** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan **PENDAPAT** Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam **AMAR PUTUSAN** dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, No: 06/Pdt.G/2010/PN.SML. yang menyatakan **PENGUGAT** dan **PENGUGAT INTERVENSI .I** serta **PENGUGAT INTERVENSI. II** adalah mempunyai **hak perusa (hak pengelolaan lahan)** atas tanah objek sengketa , adalah merupakan pertimbangan hukum dan **PENDAPAT yang KELIRU menurut hukum** , dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa ternyata **PENGUGAT** dan **PENGUGAT INTERVENSI.I** maupun **PENGUGAT INTERVENSI. II** adalah **TIDAK DAPAT** membuktikan dalail gugatannya sebagai **PEMILIK atas TANAH SENGKETA** dengan secara SAH menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata pihak **PENGUGAT** dan **PENGUGAT INTERVENSI.I** maupun **PENGUGAT INTERVENSI. II** adalah **TIDAK DAPAT** membuktikan dalil gugatannya sebagai **PEMILIK atas TANAH SENGKETA** dengan secara SAH menurut hukum, maka **SEHARUSNYA** Hakim Tingkat Pertama menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT dan PENGUGAT INTERVENSI.I** maupun **PENGUGAT INTERVENSI. II**, dan **BUKAN** menyatakan **PENGUGAT** dan **PENGUGAT INTERVENSI .I** serta **PENGUGAT INTERVENSI. II** adalah mempunyai **hak perusa (hak pengelolaan lahan)** atas tanah objek sengketa, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, No: 06/Pdt.G/2010/PN.SML, dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara terperinci tersebut diatas, dikarenakan ternyata **DALIL GUGATAN** dari **PENGUGAT** dan **PENGUGAT INTERVENSI. I** maupun **PENGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI. II adalah sebagai **PEMILIK atas TANAH SENGKETA** , maka Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, No: 06/Pdt.G/2010/PN.SML yang telah dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama ,yang menyatakan PENGGUGAT dan PENGGUGAT INTERVENSI .I serta PENGGUGAT INTERVENSI. II adalah mempunyai **hak perusa (hak pengelolaan lahan)** atas tanah objek sengketa, adalah merupakan PUTUSAN yang dijatuhkan terhadap GUGATAN atau HAL yang **TIDAK DITUNTUT atau DIGUGAT** oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT INTERVENSI.I maupun PENGGUGAT INTERVENSI. II , dalam perkara a quo , dimana GUGATAN PENGGUGAT dan PENGGUGAT INTERVENSI.I maupun PENGGUGAT INTERVENSI. II , adalah mengenai **HAK MILIK**, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama ,yang menyatakan PENGGUGAT dan PENGGUGAT INTERVENSI .I serta PENGGUGAT INTERVENSI. II adalah mempunyai **hak perusa (hak pengelolaan lahan)** atas tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 189 ayat (3) RBg** telah ditentukan bahwa : Hakim **DILARANG** untuk memberi PUTUSAN tentang HAL-HAL yang **TIDAK DITUNTUT** atau mengabulkan LEBIH dari yang dituntut, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut dikarenakan ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, No: 06/Pdt.G/2010/PN.SML, telah menjatuhkan putusan yang **TIDAK DITUNTUT** oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT INTERVENSI .I serta PENGGUGAT INTERVENSI. II, yakni menuntut agar dinyatakan sebagai **PEMILIK atas TANAH SENGKETA** , akan tetapi dinyatakan mempunyai **hak perusa (hak pengelolaan lahan)** atas tanah objek sengketa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, No: 06/Pdt.G/2010/PN.SML , adalah KELIRU secara hukum dan oleh karena itu TIDAK DAPAT dipertahankan lagi dan **HARUS DIBATALKAN sepanjang DALAM POKOK PERKARA** dan selanjutnya Pengadilan Tinggi **MENGADILI SENDIRI** sebagaimana dalam **AMAR PUTUSAN** dibawah ini ;-----

IV. DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM PERKARA INTERVENSI : -----

Menimbang, bahwa dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa pihak PENGGUGAT /TERBANDING. I. dan PENGGUGAT INTERVENSI.I /TERBANDING.II. maupun PENGGUGAT INTERVENSI. II /PEMBANDING.II . adalah TIDAK DAPAT membuktikan dalil gugatannya sebagai **PEMILIK atas TANAH SENGKETA** dengan secara SAH menurut hukum, maka **GUGATAN PENGGUGAT/ TERBANDING. I. dan PENGGUGAT INTERVENSI.I/ TERBANDING.II. maupun PENGGUGAT INTERVENSI. II /**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING.II harus **DITOLAK** , maka pihak PENGGUGAT/ TERBANDING. I dan PENGGUGAT INTERVENSI.I / TERBANDING.II. maupun PENGGUGAT INTERVENSI. II / PEMBANDING.II. harus dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg khususnya pasal 199-205 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :-----

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding. I /semula Kuasa Tergugat.I dan Pembanding.II /semula Penggugat Intervensi II;-----
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 06 /Pdt.G / 2010 / PN.SML; -----**

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM PROVISI : -----

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat Intervensi II ; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

A. Dalam Perkara Pokok : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----

B. Dalam Intervensi : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok,Tergugat Intervensi II.2/Tergugat I, dan Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Dalam Perkara Pokok Dan Perkara Intervensi : -----
- Menolak Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi I serta Penggugat Intervensi.II . untuk seluruhnya ; -----

IV. DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM PERKARA INTERVENSI : -----

- Menghukum PENGGUGAT/ TERBANDING. I dan PENGGUGAT INTERVENSI.I/TERBANDING.II.maupun PENGGUGAT INTERVENSI. II / PEMBANDING.II. dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari : RABU , **tanggal 11 Januari 2012**, oleh Kami : **SHARI DJATMIKO , SH,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku selaku Ketua Majelis, dengan **EDUARD MANALIP , SH. dan NYOMAN SUMANEJA, SH,MH.** , masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **21 Desember 2011**, Nomor : 36 /PDT/2011/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **EDUARD MANALIP, SH**

SHARI DJATMIKO ,SH,MH

ttd

2. **NYOMAN SUMANEJA , SH,MH**

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH

Perincian Biaya :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,- +
- JUMLAH : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Maluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.SH. =
NIP. 19660317 199103 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)